

Nomor : B 797.e-PRG/IPC/PTT/06/2026  
Lamp : -  
Perihal : Pengumuman Pelelangan (Tender Umum)  
Pengadaan Implementasi Support Data  
Operation Tahun 2026

Jakarta, 17 Juni 2026

Kepada Yth : Direksi  
**Calon Peserta Tender Umum**

Sehubungan dengan Pengadaan Implementasi Support Data Operation Tahun 2026, PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengundang Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk mengikuti Pelelangan (Tender Umum) dengan ketentuan sbb:

### 1. Pendaftaran Peserta Tender Umum

Tanggal : 17 Juni 2026, 18 Juni 2026, dan 19 Juni 2026  
Jam : 10.00 WIB s/d 16.00 WIB.  
Tempat : Procurement Group, Menara Brilliant Lt. 2, Jl. Gatot Subroto No.177A, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870

2. Lingkup Pekerjaan Pengadaan Implementasi Support Data Operation Tahun 2026.

### 3. Syarat-syarat Pendaftaran


- a. Peserta menyampaikan **Surat Pernyataan Minat** mengikuti lelang (tender umum) **asli bermaterai dan tandatangan basah** yang ditujukan kepada BRI dalam hal ini Procurement Group Kantor Pusat BRI.
- b. Surat Pernyataan Kebenaran Data Perusahaan **asli bermaterai dan tandatangan basah**.
- c. Surat Pernyataan/pengakuan tertulis bahwa badan usaha yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana **asli bermaterai dan tandatangan basah**.
- d. Akta Pendirian dan Akta Perubahan Perusahaan.
- e. Legalitas Perusahaan dan Keanggotaan Asosiasi.
- f. Susunan Pengurus Perusahaan.
- g. Bukti Perpajakan minimal 2 (dua) tahun terakhir, tahun 2024 dan 2025.
- h. Laporan Keuangan (Neraca dan Laporan Laba/Rugi) minimal 2 (dua) tahun terakhir (tahun 2024 dan 2025).
- i. Untuk calon peserta pengadaan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai rekanan BRI, maka dokumen butir d, e, f dapat tidak disampaikan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan cukup melampirkan SKT yang masih berlaku, dengan catatan dokumen butir d, e, f tersebut masih berlaku.
- j. Perusahaan penyedia jasa telah melakukan registrasi sebagai vendor pengadaan di lingkungan BRI dibuktikan dengan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) atau SKTS (Surat Keterangan Terdaftar Sementara) atau Surat Komitmen menjadi Rekanan BRI serta bukti pendaftaran rekanan BRI.
- k. Perusahaan penyedia jasa tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dengan pihak ketiga BRI lainnya dibuktikan dengan Surat Pernyataan dan Komitmen atas hal yang dimaksud.
- l. Perusahaan penyedia jasa memiliki pengalaman di bidang penyediaan Tenaga Kerja IT pada industri finansial dan perbankan serta memiliki setidaknya satu referensi klien (diutamakan Bank lokal) dengan implementasi jasa dan kebutuhan ruang lingkup pekerjaan yang serupa dengan Bank BRI dibuktikan dengan Dokumen Pengalaman Perusahaan selama 3 (tiga) tahun terakhir.

m. Memiliki.....

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  
Procurement Group

Gedung Menara BRILiaN, Jl. Gatot Subroto Kav. 64 No 177A, Jakarta, Indonesia 12870

Integrity, Collaborative, Accountability, Growth Mindset, Customer Focus



- m. Memiliki legalitas perusahaan dan kepatuhan terhadap Undang-Undang dan Regulasi yang berlaku terkait dengan Bidang Usaha yang dijalankan dan patuh terhadap perpajakan, dibuktikan dengan dokumen Surat Izin Usaha yang sesuai dan masih berlaku serta NPWP.
- n. Perusahaan penyedia jasa memiliki sumber daya khususnya jumlah pekerja dan komposisi keahlian yang dapat memenuhi tenaga ahli Data Pipeline Operator, Data Service Operator, Data Platform Operator, AI/ML Operator, Database Administrator dan System Administrator dilengkapi dengan sampel CV, sertifikasi pendukung dan dibuktikan dengan Surat Pernyataan dan Komitmen dapat memenuhi Tenaga Kerja yang dimaksud.
- o. Perusahaan penyedia jasa memastikan bahwa setiap personil tenaga ahli daya yang akan on-board merupakan pegawai perusahaan dibuktikan dengan Surat Pernyataan.
- p. Perusahaan penyedia jasa tidak termasuk dalam daftar hitam (blacklist) OJK, BI, maupun daftar hitam pengadaan di BRI yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Pernyataan.
- q. Perusahaan penyedia jasa memiliki kondisi keuangan yang sehat dan tidak sedang di bawah tuntutan hukum atau litigasi kebangkrutan, dibuktikan dengan Copy Laporan Keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir dan Surat Pernyataan.
- r. Perusahaan penyedia jasa memiliki susunan pengurus yang jelas dibuktikan dengan dokumen struktur organisasi perusahaan.


#### 4. Lain-lain

- a. Bagi calon peserta yang berminat dan sanggup memenuhi persyaratan di atas agar melakukan pendaftaran dengan mengajukan surat minat dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan pada poin 3 (tiga), yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Kantor Pusat BRI. Dalam penyampaian Surat Pernyataan Minat beserta lampirannya, harap untuk disampaikan secara rapih dan disusun sesuai urutan pada poin 3 (tiga) diatas.
- b. Dokumen yang disampaikan akan dievaluasi kelayakannya dan perusahaan yang dinyatakan lulus dalam prakualifikasi akan diundang sebagai peserta lelang melalui surat undangan.
- c. Pengadaan ini tunduk pada ketentuan internal BRI.
- d. Peserta dapat mendaftar sebagai Vendor Rekanan BRI dengan link sebagai berikut : <http://tdronline.bri.co.id/> (untuk periode pendaftaran tanggal 11 s.d 15 setiap bulannya) atau mengirimkan syarat pendaftaran rekanan ke email [manajemenvendor@bri.co.id](mailto:manajemenvendor@bri.co.id) (diluar periode pendaftaran rekanan melalui website).


Demikian atas perhatian dan partisipasinya disampaikan terima kasih.

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**

**PROCUREMENT GROUP**



**ASRINI RUTH CHRYSAN MANULLANG**  
KETUA



**LUTHFI ADRIYANTO**  
SEKRETARIS



SANGAT SEGERA

**NOTA DINAS**

B.53.e-PRG/PLC/VEN/06/2026

Kepada Yth. : Department Head It Procurement Department  
Dari : Procurement Group / Procurement Planning & Control Department  
Perihal : Tanggapan Konfirmasi Status PT Bringin Inti Teknologi pada Proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa di BRI  
Lampiran : -  
Tanggal : 10 Juni 2026

1. Nota Dinas FAG Group No. B.21.e-FAG/STP/STG/07/2025 tanggal 14 Juli 2025
2. Nota Dinas IPC Department No. B.387.e-PRG/IPC/PTT/05/2026 tanggal 21 Mei 2026
3. Nota Dinas FAG Group No. B.3.e-FAG/STP/05/2026 tanggal 26 Mei 2026
4. Nota Dinas IPC Department No. B.522.e-PRG/IPC/PTT/06/2026 tanggal 03 Juni 2026
5. Nota Dinas IPC Department No. B.590.e-PRG/IPC/PTT/06/2026 tanggal 04 Juni 2026
6. Nota Dinas Legal Group No. B.176.e-LGL/ADV/ADT/06/2026 tanggal 09 Juni 2026

Menindaklanjuti nota dinas IPC Department tersebut diatas, dengan ini disampaikan opini terkait keikutsertaan vendor dalam proses pengadaan sebagai berikut:

**1. Latar Belakang**

1. IPC Department (dhi. PTT Team) saat ini sedang melaksanakan proses Pengadaan Managed Service Data Engineer untuk Support MBD & MRM Group Tahun 2026 dan Pengadaan Implementasi Support Data Operation Tahun 2026 dengan menggunakan metode Tender Umum. Adapun tender umum atas pengadaan dimaksud turut diikuti oleh PT Bringin Inti Teknologi (PT BIT) sebagai salah satu peserta pengadaan.
2. Melalui Nota Dinas butir 1 tersebut diatas, FAG Group menyampaikan himbauan dalam penggunaan vendor yang terkait dugaan tindak pidana korupsi termasuk salah satunya PT Bringin Inti Teknologi.
3. Setelah dilakukan verifikasi persyaratan pendaftaran untuk Pengadaan Managed Service Data Engineer untuk Support MBD & MRM Group Tahun 2026 dan Pengadaan Implementasi Support Data Operation Tahun 2026, terdapat informasi bahwa FAG Group menetapkan PT BIT masuk ke dalam daftar hitam vendor pengadaan EDC berdasarkan Nota Dinas FAG Group butir 3 tersebut diatas.

**2. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, IPC Department menyampaikan permintaan opini terkait keikutsertaan PT BIT dalam proses pengadaan yang sedang berjalan tersebut.

**3. Opini Hukum**

1. Berdasarkan ketentuan Buku 5 Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa IT & Non-IT dalam SE.18.a-DIR/PLM/05/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan atas Pengadaan Barang dan/atau Jasa, terdapat beberapa syarat vendor peserta pengadaan barang/jasa di lingkungan BRI sebagai berikut:
  - a. Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Vendor (*blacklist*) di BRI (vide Sub Bab 3.6 angka 4 (halaman 26) Buku 5 Pedoman Pengadaan); dan
  - b. Pihak yang terbukti masuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN), Daftar Hitam Internal Bank (DHIB), dan/atau Daftar Hitam Vendor (DHV) BRI dan/atau instansi lain pada saat proses pengajuan menjadi vendor rekanan dilarang ikut sebagai peserta pengadaan barang/jasa di lingkungan BRI (vide Sub Bab 3.6 angka 6 (halaman 26) Buku 5 Pedoman Pengadaan).
2. Mengacu pada definisi dalam Sub Bab 2 angka 12 (halaman 10) Buku 5 Pedoman Pengadaan, Daftar Hitam Vendor BRI adalah daftar vendor yang dikenakan sanksi untuk dilarang mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan BRI selama jangka waktu tertentu.
3. Berdasarkan ketentuan daftar hitam vendor dalam Buku 5 SE Pengadaan tersebut, pada prinsipnya tidak diatur mengenai daftar hitam vendor spesifik untuk pengadaan barang/jasa tertentu (misalnya: khusus untuk pengadaan barang dan/atau jasa pengadaan EDC saja), sehingga dalam hal suatu vendor terdaftar dalam Daftar Hitam Vendor BRI, maka vendor tersebut tidak dapat mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan BRI selama jangka waktu tertentu.
4. Selanjutnya, secara spesifik untuk Pengadaan ini juga telah dijelaskan mengenai persyaratan perusahaan penyedia jasa yang akan melaksanakan pekerjaan yaitu tidak termasuk dalam daftar hitam (*blacklist*) OJK, BI maupun daftar hitam pengadaan di BRI (vide Surat PRG butir p tentang Syarat Pendaftaran Vendor). Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan ND FAG yang telah menyebutkan bahwa PT BIT telah ditetapkan dalam daftar hitam vendor dan telah diberikan sanksi berupa larangan untuk mengikuti pengadaan EDC di lingkungan BRI selama 2 (dua) tahun serta Surat PRG di atas, maka menurut pendapat kami PT BIT tidak dapat memenuhi syarat sebagai vendor peserta dalam Pengadaan tersebut.
5. Selanjutnya, dengan telah ditetapkannya PT BIT ke dalam Daftar Hitam Vendor BRI, agar diperhatikan bahwa IPC Department perlu melakukan identifikasi terkait kerja sama BRI lainnya yang menggunakan jasa vendor PT BIT serta evaluasi terkait tindak lanjut kerja sama dengan PT BIT apabila kerja sama tersebut akan berakhir, termasuk menunjuk vendor penggantinya sebelum kerja sama berakhir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.